

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia membutuhkan penghidupan yang lebih baik untuk bertahan hidup. Karena itu merupakan ketetapan yang sudah digariskan kepada manusia. Untuk dapat bertahan hidup, diperlukan sebuah usaha dalam memperoleh keperluan hidupnya. Seiring dengan bertambahnya kemampuan dan kecerdasannya dalam menghadapi permasalahan untuk memperoleh kemakmuran hidupnya, diperlukan sebuah ilmu untuk mengelola penghidupan manusia. Ilmu itu adalah ilmu ekonomi.

Ilmu ekonomi berasal dari ide, gagasan, dan pemikiran yang kemudian di eksperimentasikan dan dikembangkan menjadi teori dan model. Pemikiran dan praktik ekonomi Islam yang ditopang dengan nilai-nilai syariah sesungguhnya telah dilakukan sejak masa Islam itu sendiri lahir di bawah kepemimpinan Rasulullah Saw. Beliau telah menanamkan fondasi yang kuat tidak hanya diranah sosial politik, tetapi juga diranah ekonomi.<sup>1</sup>

Dewasa ini kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi amat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Namun demikian, pakar ilmu ekonomi *Sekaliber Marshal* menyatakan

---

<sup>1</sup>Akhmad Mujahidin, “*Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*,” (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. V.

bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar yaitu ekonomi dan agama.<sup>2</sup>

Secara prinsipal konsep perekonomian Indonesia, tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan”. Azas kekeluargaan itu ialah koperasi. Perkataan Undang-Undang Dasar ini bukanlah hanya suatu pernyataan daripada idealisme bangsa kita, tetapi juga suruhan untuk bekerja kejurusan kita.<sup>3</sup> Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Untuk mencapai tujuan sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 33, pemerintah melakukan Reformasi Koperasi sebagai langkah penting dan strategis sebagai landasan kebijakan total terhadap pengelolaan koperasi yang baik dan benar.

Perekonomian di Indonesia didasari oleh tiga pilar utama sebagai pelaku perekonomian utama yaitu Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan koperasi. Peranan koperasi sendiri diharapkan mampu menjadi “*soko guru*” dari perekonomian Indonesia. Bahkan peran penting koperasi sangat terlihat saat terjadinya krisis ekonomi 1998 dimana banyak BUMN/BUMD dan BUMS banyak yang berjatuhan, koperasi dapat menjadi penopang perekonomian.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Marshal sebagaimana dikutip oleh Mahmud Abu Su’ud, *Khuthut ra’isiyyah fi’ al-Iqtisha ‘d al-Isla’ miyy*, Maktabat al-mana’r al-islamiyyah, Kuwait, 1968, hlm. 56. Kitab ini mengutip definisi ilmu ekonomi menurut Marshal, yaitu: Ilmu yang mengajarkan manusia tentang kehidupannya sehari-hari; membahas aktivitas individu dan kolektif untuk memenuhi kebutuhan materialnya dan cara-cara memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.

<sup>3</sup>Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 1971), hlm. 3.

<sup>4</sup>Ubaidillah, “Peranan Volume Usaha Dalam Mencapai Keberhasilan Koperasi”, *Jurnal Khasanah Ilmu*, Vol. 7, No. 1, (Jakarta: AMIK BSI Jakarta, 2016), hlm. 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya lembaga koperasi yang diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Didalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya. Sangat banyak orang mengetahui tentang koperasi meski belum tentu sama pemahamannya, terlebih hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu berkoperasi secara benar dan konsisten. Sejak kemerdekaan diraih, organisasi koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Perkembangan koperasi di Indonesia dapat dilihat dari data statistik yang diambil dari situs resmi kementerian koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) tahun 2012-2016, sebagai berikut:

**Tabel 1: Rekapitulasi Data Koperasi 31 Desember tahun 2012-2016**

Tahun	Jumlah (unit)	Aktif (unit)	Tidak Aktif (unit)	Anggota (orang)	RAT (unit)
2012	177.482	124.855	52.627	30.461.121	55.818
2013	188.181	133.366	54.515	30.849.913	58.004
2014	194.295	139.321	54.974	33.869.439	65.986
2015	203.701	143.117	60.584	35.258.126	67.672
2016	209.488	147.249	62.239	36.443.953	80.008

Sumber: Situs Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dari kementerian koperasi Indonesia terdapat peningkatan dalam jumlah koperasi yang aktif dari tahun ke tahun, namun dari sisi kualitas justru menunjukkan penurunan karena meningkatnya jumlah koperasi tidak aktif. Salah satu penyebabnya adalah kualitas sumber daya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia yang lemah. Padahal pengembangan koperasi sangat diperlukan karena identik dengan pengembangan ekonomi kerakyatan. Hal ini dikarenakan latar belakang koperasi yang dalam sejarahnya dibangun untuk melindungi kaum miskin dan lemah. Pengembangan koperasi yang identik dengan pengembangan ekonomi kerakyatan tersebut diyakini dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian masalah-masalah sosial ekonomi di Indonesia.

Banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam usaha pengembangan koperasi di Indonesia, namun berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Atozisoci Daeli menunjukkan bahwa upaya-upaya pengembangan koperasi tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal, bahkan secara kualitas dan kuantitas justru menurun.<sup>5</sup>

Berbicara tentang ekonomi kerakyatan, tentu tidak pernah lepas dari sosok Mohammad Hatta. Mohammad Hatta dikenal sebagai ekonom Indonesia yang banyak mencurahkan pemikirannya terhadap kemajuan bangsa pada umumnya, dan bidang ekonomi pada khususnya. Mohammad Hatta dikenal sebagai pencetus gerakan koperasi Indonesia, bahkan mendapat gelar sebagai Bapak Koperasi Indonesia, mengatakan bahwa koperasi berasal dari kata-kata “ko”, yang artinya “bersama” dan “operasi” yaitu “bekerja”. Jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama koperasi ialah perkumpulan kerja sama dalam mencapai sesuatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja

<sup>5</sup>Atozisoci Daeli, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi terhadap Perkembangan Koperasi Unit Desa di Kabupaten Nias”, *Tesis*, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara 2004), hlm. 1-11.



sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama.<sup>6</sup>

Hatta juga menyatakan bahwa agar koperasi dapat berkembang dengan baik, diperlukan adanya 2 tiang, yaitu rasa dan semangat “*solidaritet*, setia bersekutu dan *individualitet*, kesadaran akan harga diri sendiri”.<sup>7</sup> Hilang salah satunya, maka terancam lah substansi eksistensi dari koperasi itu sendiri.

Dalam pilar pertama, yaitu *solidaritet*, gotong royong dan kesetiakawanan, yang lebih banyak mendapat tekanan disini adalah masalah perlu adanya harmoni hubungan antara para anggota. Hal ini tentu sangat penting dalam membangun kekeluargaan dan kolektivitas, tetapi sikap ini terkesan kurang giat untuk membangun keduniawian anggota. Oleh karena itu menurut Hatta diperlukan instrumen lainnya berupa individualitas sehingga koperasi memiliki daya dorong dan keinginan untuk maju yang tinggi.<sup>8</sup>

Konsep individualitas yang dimaksudkan Hatta disini tidaklah sama dengan konsep individualisme yang ditawarkan koperasi-koperasi di Barat. Karena kalau individualisme “menoentoet kemerdekaan orang-seorang bertindak untuk mentjapai keperluan hidupnja, ia tidak mau orang seorang diikat oleh lainnja, tetapi *individoealitet* adalah sifat pada orang seorang yang menandakan kehaloesan boedi beserta dengan ketegoehan wataknya jang memaksa orang lain menghargai dan memandang akan dia.”<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Mohammad Hatta, *Op.Cit.*, hlm. 191.

<sup>7</sup>Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Ke Ekonomi dan Koperasi*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Tjetakan Kelima, 1954), hlm. 126.

<sup>8</sup>Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 286-288.

<sup>9</sup> Mohammad Hatta, *Op.Cit.*, hlm. 127



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa konsep koperasi menurut Hatta. Beberapa puluh tahun yang lalu, pergerakan bangsa Indonesia kuat membangkitkan semangat “*self help*”. Jika engkau hendak maju, berusahalah sendiri dengan tanpa mengharapkan pertolongan orang lain, demikianlah wujud semboyan bangsa Indonesia saat itu. Dan bagi rakyat yang lemah ekonominya, tidak ada jalan lain yang digunakan untuk memajukan usahanya selain dari pada koperasi. Koperasi adalah senjata persekutuan bagi kalangan lemah untuk mempertahankan hidupnya.

Koperasi bukanlah suatu wadah yang bertujuan untuk mencari keuntungan semata-mata, melainkan usaha bersama dengan jalan semurah-murahnya. Mengelola koperasi menurut Hatta, tidaklah sama dengan mengelola perusahaan, karena menurutnya mengelola koperasi harus dengan idealisme untuk membela dan berbuat yang terbaik bagi anggota dan bersifat rasional. Oleh karena itu, koperasi kata Hatta, juga harus dikelola dengan berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip ekonomi yang mempertimbangkan sisi-sisi keuntungan dan kerugian bagi bisnisnya. Untuk itu, koperasi juga harus bisa menjual barang-barangnya kepada selain anggotanya agar dia dapat meningkatkan keuntungan bagi koperasinya.<sup>10</sup>

Ternyata didalam istilah ekonomi syariah, sistem tersebut dinamakan dengan sistem bagi hasil. Dimana, sistem tersebut adalah sistem kemitraan beberapa pihak dalam sebuah usaha tertentu, serta keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Sistem ini, didalam ekonomi syariah terdapat beberapa akad, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *musaqah*.

<sup>10</sup>Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 214.



UN SUSKA RIAU  
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 © Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi untuk membangun usaha koperasi yang baik seperti yang diinginkan Hatta, selain memerlukan persyaratan-persyaratan teknis, juga yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui adalah bahwa koperasi memerlukan persyaratan-persyaratan moral berupa nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh anggota koperasi itu sendiri, seperti koperasi menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, musyawarah, kebersamaan, tolong-menolong, saling percaya mempercayai, keterbukaan, kerja keras dan keinginan untuk maju yang tinggi pada setiap anggotanya. Ini artinya koperasi ingin menjadikan setiap anggotanya menjadi individu yang berarti, dimana dia selain memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri juga punya tanggung jawab dan kepedulian kepada lainnya. Nilai- nilai ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنَا وَابْتِغَاءُ وَجْهِ رَبِّي أَعْلَىٰ مَدِينِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هدَانَا لِذَلِكَ نَسْتَعِينُ وَكَلَّمَنَا بِحَقِّ كَلِمَاتِهِ وَتَجَوَّبَ لَنَا مِنْ أَسْفَلَ بَابَهُ نَبِيًّا وَرَوَّاهُ بِرَغِيْبٍ وَأَمْنٍ طَائِفَةٍ مِنْ آلِهِ وَتَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَوْلَانَا إِنَّهُ هُوَ الْكَلِيمُ الْمُسْتَجِيبُ وَأَنْذَرْنَا يَوْمَ الْبَاقِ أَنْ لَا لِلظَّالِمِينَ فِيهَا غَوْلٌ لَوْ لَا إِذْقَانَا الْعَذَابَ مَا كُنَّا مِنَ الْمُنذَرِينَ وَأَقْرَبْنَا بِهَذَا الْقُرْآنِ مِنَ الْبَيْتِ الْمُنِيِّ لِيُنزِّلَ عَلَيْنَا الْوَحْيَ مُبَارَكًا وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَتَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَوْلَانَا إِنَّهُ هُوَ الْكَلِيمُ الْمُسْتَجِيبُ وَأَنْذَرْنَا يَوْمَ الْبَاقِ أَنْ لَا لِلظَّالِمِينَ فِيهَا غَوْلٌ لَوْ لَا إِذْقَانَا الْعَذَابَ مَا كُنَّا مِنَ الْمُنذَرِينَ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>11</sup>

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang menganjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya, mengandung dua unsur didalamnya, yakni ta’awun (tolong-menolong) dan syirkah (kerja sama). Kesesuaian dua unsur tersebut senada dengan prinsip koperasi (konvensional),

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), hlm. 106.

sehingga koperasi syariah mudah diterima oleh masyarakat dan menjadi pilihan dalam menunjang kegiatan ekonomi.

Koperasi syari'ah adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Adapun prinsip koperasi syari'ah antara lain :

1. Kekayaan amanah Allah Swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak;
2. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syari'ah;
3. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
4. Larangan melakukan perbuatan *maysir*, yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif.
5. Larangan praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.
6. Larangan *gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
7. Larangan transaksi pada objek dan proyek usaha yang diharamkan syari'ah.
8. Larangan riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) ribawi sejenis. Pelarangan riba ini

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, di samping menghindari praktik pemerasan, eksploitasi dan pendzhaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah.

9. Larangan *ikhtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga dan.
10. Larangan melakukan segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam *maqasyid syari'ah*.

Selain itu, koperasi syari'ah perlu memperhatikan beberapa hal seperti: semua kegiatan usaha yang halal, baik yang bermanfaat (*thayyib*), dalam menjalankannya harus dalam sertifikasi usaha koperasi, usaha-usahnya sesuai dengan ketentuan Dewan Syari'ah Nasional MUI dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.<sup>12</sup>

Tujuan pantangan bisnis syari'ah sebagaimana diatas, merupakan landasan, asas dan prinsip koperasi syari'ah, dan apabila koperasi syari'ah melanggar kesepuluh prinsip tersebut maka akan kehilangan identitas atau jati dirinya. Koperasi harus meninggalkan praktek riba berupa penggunaan skim bunga dalam kegiatan usahanya. Tidak menetapkan bunga dalam kegiatan simpan pinjamnya. Karena riba bertentangan dengan spirit kemitraan, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sistem bunga tidak peduli dengan nasib debiturnya dan tidak adil dalam penetapan bunga atas

<sup>12</sup> Triana Sofiana, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syari'ah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Edisi Desember, 2014, Pekalongan: STAIN Pekalongan, hlm. 137-138

pokok modal. Syari'ah harus diterima dan diterapkan koperasi secara keseluruhan dan bukan sepotong-potong, karena dengan demikian akan tidak menjamin teraktualisasikannya tujuan koperasi.<sup>13</sup>

Di paparkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herlina Setiyarini tahun 2014, dengan judul “Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi koperasi dan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi koperasi terhadap perekonomian rakyat Indonesia. Hasil penelitian ini bahwa Mohammad Hatta yang berlatar belakang dari keluarga berdagang, membuat Hatta menekuni bidang ekonomi. Hatta meneruskan gerakan koperasi yang sebelumnya sudah pernah di adakan, pemikian didorong dengan oleh kondisi rakyat Indonesia yang memprihatinkan, tekanan penjajah membuat rakyat menderita terutama masalah ekonomi. Sejak belajar dinegeri Belanda hingga menjadi anggota perhimpunan Indonesia, Hatta terjun langsung mempelajari koperasi di negara-negara Eropa yang mampu meningkatkan perekonomian rakyat. Ide Hatta diterapkan di Indonesia, dengan didasarkan pada adat istiadat bangsa Indonesia yaitu gotong royong, ide Hatta juga tertuang pada pasal 33 UUD 1945.<sup>14</sup>

Penulis tertarik dalam konsep pemikiran koperasi yang pernah digagas oleh Bung Hatta, karena Bung Hatta dikenal sebagai salah satu pemimpin bangsa, pemikir dan juga sebagai salah satu peletak dasar Indonesia. Pandangan koperasi

<sup>13</sup>*Ibid.*,

<sup>14</sup>Herlina Setiyarini, “Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Ekonomi Koperasi Tahun 1925-1953”, *Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2014, hlm. 211.

Hatta sebagai seorang tokoh intelektual dalam sejarah Indonesia yang menempatkan nilai-nilai dan perjuangan Islam secara strategis dan memperoleh posisi didalam konstitusionalnya. Pemikiran Bung Hatta yang memiliki nilai-nilai keislaman menjadi sangat menarik untuk dikaji. Dengan berdasarkan latar belakang pemikiran dan argumen-argumen di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang aspek-aspek pemikiran Koperasi Bung Hatta dari sudut pandangan ekonomi Syariah. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Oleh karena itu dalam hal ini, penulis memberi judul tesis ini dengan **“Analisis Pemikiran Koperasi Bung Hatta Menurut Perspektif Ekonomi Syari’ah”**.

## B. Definisi Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang salah maka perlu kiranya penulis jabarkan beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Pengertian Pemikiran

Secara etimologi, istilah pemikiran berasal dari kata benda “fikir”, kata kerjanya “berfikir” (*thinking*). Awalnya berasal dari bahasa Arab “*fakara-yafkuru-fikiran*”. Sedangkan secara terminologi, pemikiran dapat didefinisikan sebagai satu aktivitas kekuatan rasional (akal) yang ada dalam diri manusia, berupa qolbu, ruh, atau *dzihnun*, dengan pengamatan dan penelitian untuk menemukan makna yang tersembunyi dari persoalan yang dapat diketahui, atau untuk sampai kepada hukum-hukum, atau hubungan antara sesuatu.<sup>15</sup>

### 2. Pengertian Koperasi

<sup>15</sup>Mugiyono, “Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Islam Dalam Perspektif Sejarah”, JIA/Juni 2013/Th.XIV/Nomor 1/1-20, hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.<sup>16</sup>

### 3. Pengertian Koperasi Menurut Bung Hatta

koperasi berasal dari kata-kata “ko”, yang artinya “bersama” dan “operasi” yaitu “bekerja”. Jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama koperasi ialah perkumpulan kerja sama dalam mencapai sesuatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama.<sup>17</sup>

### 4. Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>18</sup>

### 5. Ekonomi Syariah

Kata ekonomi syariah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “ekonomi” dan “syariah”. Adapun, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani,

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta; Rajawali Pers), hlm. 289.

<sup>17</sup>Mohammad Hatta, *Op.Cit.*, hlm. 191.

<sup>18</sup>Triana Sofiana, *Loc.Cit.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu *oikos nomos* yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *management of household or estate* (tata laksana rumah tangga atau pemilikan).<sup>19</sup>

Sedangkan kata syariaah atau syariaah dalam kamus al-Maurid bermakna syariat, ajaran, Undang-Undang, dan hukum. Pada asalnya, kata syariaah berarti jalan lempeng dan terang menuju mata air. Mata air yang menjadi sumber air minum bagi manusia dan hewan.<sup>20</sup>

Jadi ekonomi syariaah adalah ilmu yang mengatur penghidupan manusia secara aktual, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi, sesuai dengan syariat Islam, berdasarkan Al-qur'an, hadis, serta ijma' para ulama, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang dipaparkan di atas, terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pemikiran Koperasi Bung Hatta?
2. Bagaimana pemikiran koperasi Bung Hatta menurut perspektif ekonomi syariaah?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pemikiran koperasi Bung Hatta?
2. Untuk menganalisis bagaimana pemikiran koperasi Bung Hatta menurut perspektif ekonomi syariaah?

<sup>19</sup>Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 14.

<sup>20</sup>Abu Ammar dan Abu Fatiah Al Adnani, *Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2009), hlm. 202.

## E. Manfaat Penelitian

Apabila tercapai tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi kepustakaan mengenai ilmu pengetahuan di bidang pemikiran ekonomi syariah di Indonesia.
- b. Menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pemikiran ekonomi Bung Hatta dalam perspektif ekonomi syariah.

### 2. Secara Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara konsep koperasi Bung Hatta dengan konsep Ekonomi syariah.
- b. Dapat menambah pengetahuan bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum terutama dalam konsep koperasi Bung Hatta.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.